

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi. Proses dari individu untuk menjadi pribadi, tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya.

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa

berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.¹

Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.²

Suatu hukum yang baik harus memenuhi setidaknya tiga hal pokok yang sangat prinsipal yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebagaimana mestinya perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Salah satu yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum adalah memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian.³

¹<https://calvinfatmanusia.wordpress.com/2011/10/20/makalah-manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-sosial/>, diakses pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

²Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015, Hlm.1.

³Agung Dwinata, *Peran Satlantas dalam Penegakan Hukum Terhadap Sopir Angkot Remaja di Kota Padang*, (Padang; Universitas Andalas, 2017) Skripsi, Hlm.1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian memiliki peran yang amat penting, lebih konkrit lagi keikutsertaan polisi tidak bias diabaikan dalam upaya menegakan disiplin hukum nasional. Polisi sebagai penegak hukum bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi berhadapan langsung dengan masyarakat. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk merubah citra institusi Polri di mata masyarakat terutama perubahan kualitas personal yang ada dalam tubuh kepolisian termasuk dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada etika profesi sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Kunarto, *Memerangi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal, 1997, Hlm.56

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian mencapai hal tersebut melalui tugas preventif (mencegah terjadinya pelanggaran hukum) dan tugas represif (memberantas kejahatan).⁵ Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Langkah preventif ini merupakan usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.⁶

Salah satu tugas kepolisian melalui unsur satuan lalu lintas (Satlantas) adalah mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu polisi juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana yang aman, tertib dan lancar dalam berlalu lintas.⁷

Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu

⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal, 1997, Hlm.111.

⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, Hlm.118.

⁷ Agung Dwinata, *OpCit*, Hlm.3.

lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Satlantas meliputi 9 hal, antara lain :

1. Pengujian Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian dan lalu lintas dan jalan raya.
4. Pengolahan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan penjagaan pengawalan dan patrol lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan lalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan, karena adanya lalu lintas tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam memenuhi perekonomiannya. Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari tidak luput dari permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Disiplin yang rendah berpadu dengan tidak

layaknya kendaraan yang beroperasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁸

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas disebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian melalui satuan lalu lintas adalah untuk melakukan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu yang dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh adanya kecelakaan lalu lintas. Tindakan pengaturan lalu lintas yang harus dilakukan oleh satuan lalu lintas dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas disebutkan melalui Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
- b. Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
- c. Mempercepat arus lalu lintas;
- d. Memperlambat arus lalu lintas;
- e. Mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
- f. Menutup dan/atau membuka arus lalu lintas;

⁸ Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis; Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta; Raih Asa Sukses, 2010, Hlm.148

Dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas oleh petugas kepolisian dengan cara :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengemudi kendaraan, tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi pada saat kondisi sedang kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya.⁹ Kenyataan yang sering kita temui sehari-hari adalah masih banyaknya pengemudi yang masih belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

⁹Maghdalena Todingrara, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*, (Makassar; Universitas Hasanuddin, 2017) Skripsi, Hlm.2.

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.¹⁰

Meskipun telah disosialisasikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, kecelakaan dari pelanggaran di Indonesia tetap tinggi. Sesuai dengan data yang berasal dari Polres Tanah Datar sebanyak 25 orang diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2017 di wilayah hukum Polres Tanah Datar, kejadian tersebut meningkat sekitar 3 persen dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 korban meninggal dunia kecelakaan lalu lintas meningkat dari 22 orang menjadi 25 orang akibat kecelakaan lalu lintas. Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuadi Yudha Prajas, S.H., merincikan dari

¹⁰*Ibid*, Hlm.4

88 jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2017 di wilayah hukum Polre Tanah Datar, mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 10 orang korban luka berat dan 146 orang luka ringan dengan kerugian materil yang diakibatkan adalah Rp.120.500.000,-.¹¹

Dalam meningkatkan tugasnya itu, polisi harus siap berada di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini meski usaha dan kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun citra polisi di mata masyarakat belum dapat dikatakan baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari citra polisi harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelitinya dengan memberi judul **“Peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar”**.

¹¹<https://kaba12.co.id/2017/12/30/25-orang-meninggal-kecelakaan-lalu-lintas-di-tanah-datar/>, diakses pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 23.10 WIB.

¹²Cintya Ayu P.S, *Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, (Surakarta; Universitas Sebelas Maret, 2010) Skripsi, Hlm.6.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas ,maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan di teliti dengan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Peran Satlantas Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar ?
2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Satlantas Dalam Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar ?
3. Bagaimana Upaya Satlantas Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Untuk Terlaksananya Peran Satlantas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Oleh Satlantas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.
2. Untuk Mengetahui Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Pihak Satlantas Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Satlantas Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Untuk Terlaksananya Peran Satlantas Dalam

Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam 2 macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
- b Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
- c Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak pihak yang memberi perhatian dalam perkembangan hukum pidana
- b. Agar penelitian ini dapat di gunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian,yaitu:

A. Teori Peran

Polri menduduki peran posisi sebagai aparat penegak hukum, yang sesuai dengan prinsip *differential functional* yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kepala Polri diberikan peran (*role*) kekuasaan umum mengenai *criminal (general policing authority in criminal matter)* diseluruh wilayah negara. Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.¹³ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut :¹⁴

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :¹⁵

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambing-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara mempunyai peranan yang terdiri dari :

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.91.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm.20.

¹⁵ *Ibid*, Hlm.22.

a. Peranan yang ideal

Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya

Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 yaitu :

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :¹⁶

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara

Kepolisian juga memiliki asas dalam menjalankan tugas. Salah satunya adalah asas kewajiban (*plichtmatigheid*) yaitu asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum.¹⁷ Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan

¹⁶*Ibid*, Hlm.22-24.

¹⁷Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, Hlm.149.

berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Jika dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).¹⁸

B. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspisional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam didalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir,

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1987, Hlm.202-203.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Makalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1983, Hlm.24.

untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁰

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²²

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *OpCit*, Hlm.5.

²¹ *Ibid*, Hlm.7.

²² *Ibid*, Hlm 8.

mencakup hakim, polisi, pembela petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bias saja tidak berjalan sesuai rencana.

4) Faktor Masyarakat

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan, faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum ,juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²³

²³ *Ibid*, Hlm.9.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁴

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

- a) Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan tertentu.²⁵
- b) Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas.
- c) Penegakan Hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶
- d) Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka 24 UU LLDAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

²⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010 Hlm.132.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hal 997

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hlm.32.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁷

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁸ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm.7.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.167.

konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁹

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan peran Satlantas dalam upaya penanggulangan terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di bahas dengan melakukan wawancara dengan Satlantas Polres Tanah Datar

²⁹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996, Hlm.38-39.

2) Penelitian Kepusatakaan (*Liberary Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan-Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan di pecahkan, bahan hukum primer di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak

terbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil *symposium*, hasil lokarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1). Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian tertulis.

2). Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Satlantas Polres Tanah Datar.

e. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat di pertanggungjawabkan. Seluruh data yang di peroleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.